

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU
TERKAIT TINDAKAN PEMBERIAN HUKUMAN (PUNISHMENT)
TERHADAP UPAYA MENDISIPLINKAN SISWANYA
(Studi Kasus SD 117513 Pulo Tarutung)**

Tri Rezki Andika Panjaitan¹⁾, Mahzaniar²⁾, Herlina Hanum³⁾
Universitas Muslim Nusantara Al – Washliyah

ABSTRAK

Batasan tindakan disiplin yang dapat diberikan oleh guru diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yaitu: Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang undangan. Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan guru, dilaporkan guru kepada pemimpin satuan pendidikan. Pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Secara garis lurus dapat dipahami bahwa batasan guru dalam mendisiplinkan siswa yaitu: Tidak menyakiti secara fisik maupun psikis, dalam hal ini niat dari guru melakukan pendisiplinan harus disertai dengan tujuan mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang undangan serta bukan semata-mata menyiksa. Tidak bertujuan untuk mempermalukan anak korban dihadapan siswa lain. Tidak merendahkan martabat kemanusiaan, jika seorang murid/siswa dirasa melanggar ketentuan tata tertib sekolah maupun membangkang atas tugas yang diberikan oleh guru, maka guru tidak seharusnya melakukan tindakan secara membabi buta mencari kesalahan siswa. Perlindungan hukum merupakan hak yang dimiliki guru yang mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain yang tegas tertuang dalam pasal 39 UUGD. Disisi lain guru mempunyai batasan dalam melakukan pendisiplinan.

Kata kunci : Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Guru , Tindakan Pemberian Hukuman (punishment) , Upaya mendisiplinkan Siswanya.

ABSTRACT

Limitations of disciplinary measures that can be given by the teacher are regulated in Article 39 of the Republic of Indonesia Government Regulation Number 19 of 2017 concerning Government Regulation Number 74 of 2008 concerning Teachers, namely: Teachers have the freedom to impose sanctions on students who violate religious norms, moral norms, norms courtesy, written and unwritten rules set by the teacher, education unit level regulations, and statutory regulations in the learning process that are under his authority. Sanctions as referred to in paragraph (1) can be in the form of warnings and / or warnings, both oral and written, as well as educational penalties in accordance with the education method, teacher's code of ethics, and statutory regulations. Violations of the education unit regulations carried out by students who provided sanctions were outside the authority of the teacher, the teacher reported to the leader of the education unit. Violations of the laws and regulations carried out by students, the teacher reported to the leader of the education unit to be followed up in accordance with the provisions of the legislation. In a straight line it can be understood that the limits of the teacher in disciplining students are: Not to hurt physically or psychologically, in this case the intention of the teacher to discipline must be

accompanied by educational goals in accordance with the education method, the teacher's code of ethics, and legislation and not merely torturous eyes. It does not aim to humiliate the victim's child before other students. Not degrading human dignity, if a student / student feels violates the provisions of school discipline and defies the assignment given by the teacher, then the teacher should not act blindly to look for student mistakes. Legal protection is the right of the teacher which includes legal protection against acts of violence, threats, discriminatory treatment, intimidation, or unfair treatment by the students, parents of students, the community, the bureaucracy, or other parties explicitly stated in Article 39 UUGD . On the other hand the teacher has limitations in disciplining.

Keywords : Juridical Regarding Legal Protection for Teachers, Actions Giving Punishment (punishment), Efforts to discipline students

1. PENDAHULUAN

Perlindungan merupakan sesuatu hal yang menjadi aspek terpenting di dalam kehidupan manusia dalam menjalani aktifitasnya sehari-hari. Dikatakan sebagai aspek terpenting karena perlindungan memberi suatu jaminan untuk keselamatan, kesehatan, dan keamanan dalam hidup manusia. Republik Indonesia yang merupakan negara yang berlandaskan hukum masalah perlindungan diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke-4 (empat) yang berbunyi "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia". Oleh karena itu tujuan tersebut harus diwujudkan demi terwujudnya tujuan negara yang sesungguhnya.

Seorang guru mempunyai kepribadian yang khas, guru harus ramah, sabar, menunjukkan pengertian, memberikan kepercayaan, dan menciptakan suasana aman. Akan tetapi di sisi lain guru harus memberikan tugas, mendorong siswa untuk mencapai tujuan, menegur, menilai, dan mengadakan koreksi. Dengan

demikian, kepribadian seorang guru seolah-olah terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yang pertama bersifat empati, dan yang kedua bersifat kritis. Maka seorang guru yang tidak bisa memerankan pribadinya sebagai guru, ia akan berpihak kepada salah satu pribadi saja. Berdasarkan hal-hal tersebut, seorang guru harus bisa memilah serta memilih kapan saatnya berempati kepada siswa, kapan saatnya kritis, kapan saatnya menerima dan kapan saatnya menolak.

Guru adalah suatu profesi yang terhormat dan mulia. Guru mengabdikan dan berbakti dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab. Guru Indonesia harus selalu tampil secara profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing dan mengarahkan, melatih dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Guru harus mempunyai kehandalan yang tinggi sebagai sumber daya utama untuk mewujudkan tujuan

pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dinamika dan permasalahan keprofesionalan guru selalu menuntut sikap guru yang sabar, disiplin namun juga tetap humanis yang mencerminkan sikap seorang pendidik. Kemudian orientasi terhadap sikap profesional ini secara normatif harus diberikan kepada guru agar pengendalian diri dalam sikap profesionalnya terjaga dengan baik.

Peranan, tugas, dan fungsi guru yang sangat penting dalam melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kunci utama peranan, tugas dan fungsi guru adalah profesionalitas, kesejahteraan, dan perlindungan hukum bagi profesi guru harus diberikan secara optimal. Kunci itu kini ada di dalam Undang-undang Guru dan Dosen, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dan berbagai peraturan perundangan yang harus diimplementasikan secara optimal berdasarkan nilai keadilan.

Fakta lain adalah, sikap kritis masyarakat terhadap pelaksanaan tugas profesional guru saat ini semakin tinggi. Masyarakat banyak menuntut kepada guru agar melaksanakan tugas profesionalnya sebaik-baiknya dengan tidak melakukan kekesaran terhadap anak didik atas nama apa pun, termasuk atas nama pendidikan sekalipun. Dalam situasi yang demikian ini, guru dihadapkan dalam situasi yang dilematis. Pada sisi pertama guru

adalah pendidikan profesional yang dituntut dapat melakukan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya dan dengan tugas dan tanggung jawab yang sedemikian besar. Namun di sisi lain guru tidak dapat melakukan tugas tidak dapat melakukan upaya pendidikan yang dipandang strategis oleh guru sebagai upaya penanaman karakter dan kedisiplinan dengan sikap keras kepada anak didiknya. Apabila guru melakukan tindakan pendisiplinan anak didik atas nama pendidikan sekalipun, guru akan berhadapan dengan hukum yang berlaku.

Atas dasar latar belakang tersebut maka perlu dikaji ulang, perlu kesadaran ulang tentang tanggung jawab guru dalam mengantarkan siswanya untuk mencapai kedewasaan sebagai calon pemimpin bangsa pada semua bidang kehidupan. Anak yang merupakan tunas generasi bangsa perlu diberikan suatu usaha perlindungan dalam tumbuh dan berkembangnya dan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Perlindungan guru yang dimaksud sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuannya agar guru tenang dalam melaksanakan tugas dan mampu bekerja dengan baik. Sejauh mana perlindungan tersebut sudah dilaksanakan. Sampai sejauh

ini memang belum ada evaluasi yang menyeluruh. Tetapi secara umum, memang perlindungan bagi guru dinilai masih rendah.

Permasalahan

Melihat dari latar belakang permasalahan yang ada, maka penulis mengklarifikasikan masalah yang mungkin muncul, yaitu :

-Bagaimana perlindungan hukum terhadap guru dalam upaya mendisiplinkan siswa?

2. PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Guru Perlindungan Guru Dalam Undang – Undang Guru Dan Dosen

Secara khusus pula guru dalam tugas keprofesiannya memiliki kewajiban sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 20 antara lain sebagai berikut:

- a) Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan
- c) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode

etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan

- d) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 39 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa profesi guru pada sisi yang lain juga rentan terhadap hal-hal yang dapat mengancam tugas profesionalnya sekaligus mengancam kebebasan dan keselamatannya sehingga profesi juga mendapat perlindungan secara khusus. Perlindungan sebagaimana tersebut di atas, mencakup beberapa hal, mulai dari pemangku kewajiban perlindungan bagi guru dan juga jenis-jenis perlindungan yang dirasakan diperlukan bagi guru dalam menjalankan aktifitas profesionalnya. Beberapa hal tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 39 adalah sebagai berikut:

- a) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
- b) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pernyataan dia atas meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- c) Perlindungan hukum mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta

- didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- d) Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
- e) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

3. KESIMPULAN

Hukum terhadap guru dalam upaya mendisiplinkan siswa didik yaitu Guru lebih berhati-hati dalam mendisiplinkan siswa, Agar tidak terulang kejadian membahayakan Siswa dan Guru. Apabila Siswa kurang disiplin. Maka Guru pertama akan menegur Siswanya. Apabila tidak dapat menerima, Maka Guru akan memberi tahu kepada pihak Sekolah yaitu Kepala Sekolah.

Perlindungan Hukum terhadap Guru dalam upaya

Mendisiplinkan Siswa yaitu diatur didalam UU NO. 14 Tahun 2015 Pasal 39 tentang Guru dan Dosen. Apabila Guru melanggar maka akan dihukum sesuai Undang-Undang. Sekolah SD 117513 Pulo Tarutung Apabila Guru melanggar Peraturan Peraturan yang dibuat Maka Guru berhak dihukum atau di tegur. Dan Guru juga apabila melaksanakan tugas melakukan kesalahan maka pihak Sekolah SD 117513 Pulo Tarutung wajib melindungi Guru dengan mendengarkan pendapat Guru tersebut. Dan Apabila Guru tidak melakukan kesalahan fatal maka Guru berhak dilindungi

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003),

Dr Azmi Syahputra S.H. M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Karno.2019

H.Hamzah B.Uno, 2009, Profesi Kependidikan Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta.

Undang – Undang

Undang-undang Nomor14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen